

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN
SENJATA API**

Oleh:

Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi

Pembimbing :

I Made Tjatrayasa

I Made Walesa Putra

Program Kekhususan Hukum Pidana

Fakultas Hukum

Universitas Udayana

ABSTRAK

Senjata Api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Kata Kunci: Senjata Api, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

Firearms are weapons that release one or more projectiles being driven at high speed by the gas produced by the burning of a propellant. Criminal liability is defined as an objective the continuation of censure for criminal acts and the opinion that there is qualified to be convicted of the offense. Is the basis of the principle of legality of criminal acts, while the basic principle can judged the maker of crime is a principle of fault. This means that the makers of crime will only be liable if he has a fault in committing it.

Keyword : Firearm, Criminal Responsibility

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah Negara hukum. Yaitu Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Hukum dibuat untuk tujuan mensejahterakan dan memberi keadilan bagi seluruh masyarakat agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan, namun dalam kenyataannya masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Terhadap keadaan seperti ini maka tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sangat diharapkan.

Di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, banyak kasus-kasus mengenai senjata api ilegal maupun legal terjadi. Penyalahgunaan senjata api adalah kasus yang paling sering terjadi saat ini. Senjata api bagi masyarakat awam merupakan sebuah benda/alat yang digunakan untuk menyerang atau membela diri yang akibat jika tertembak senjata api dapat menyebabkan luka berat ataupun kematian. Dan salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api.

Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

1.2. Tujuan

a. Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan senjata api
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dibidang penelitian dan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengungkapkan pikiran secara ilmiah melalui media tulisan.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kepemilikan dan penggunaan senjata api yang legal

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris (penelitian lapangan), yaitu metode penelitian dengan cara mendatangi objek penelitian dilapangan, untuk memperoleh data-data, informasi dan keterangan yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Dan juga metode dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka, perundang-undangan, data-data atau dokumen-dokumen dari lembaga yang terkait yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan kepemilikan senjata api dan penggunaan senjata api

Polri merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin pemakaian senjata api. Berkaitan dengan undang-undang No.20 Tahun 1960, maka Polri mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan penggunaan senjata api. Salah satunya ialah kebijakan yang memperbolehkan masyarakat sipil untuk memiliki izin senjata api.

Peraturan yang mengatur tentang kepemilikan senjata api:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api, dalam pasal 9
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Senjata Api
3. Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api

4. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga

Prosedur izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil ini diatur pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api pada Surat Keputusan kapolri Nomor Polisi : Skep/82/II/2004.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan senjata api jika terjadi penyalahgunaan

Pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan senjata api, baik sebagai pemilik senjata api ataupun sebagai orang yang tidak memiliki senjata api itu tetapi menyalahgunakannya akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan bagaimana orang tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana yang terjadi. maka harus dilihat lagi bagaimana seseorang bisa menyalahgunakan senjata api tersebut. Dalam Pasal 56 KUHP :

Dihukum sebagai pembantu-pembantu didalam suatu kejahatan, yaitu :

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Pembuat delik dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya jika memiliki unsur kesalahan. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicelanya karena, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.

III. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

Masyarakat diperbolehkan memiliki senjata api dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1948, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Senjata Api, Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan senjata api adalah bagaimana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut karena memang ada unsur kesalahan. Sanksi yang diancam ke pelaku diatur dalam pasal pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat no.15 tahun 1951.

Saran :

- a. Orang yang mencari izin kepemilikan senjata api hendaknya harus sesuai dengan kepentingannya, seperti olahragawan dan atlit. Jika hanya untuk sekedar koleksi akan rentan terjadi tindak pidana dikemudian hari.
- b. Pemerintah hendaknya melakukan sweeping/razia yang rutin terhadap peredaran senjata api dimasyarakat baik legal maupun ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Chairul Huda, 2006, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana, Jakarta,

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, CV Sinar Bakti, Jakarta

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta